

**EKSISTENSI ADVOKAT DALAM PEMBELAAN TERDAKWA PADA
DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI PENGADILAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

Oleh : Kevin Tigo

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH, M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH, MH

Alamat : Jalan Sentosa Nomor 32 Harapan Raya, Pekanbaru

Email : kevin_tigo@yahoo.co.id – Telepon : 082140686585

ABSTRACT

In the process of criminal justice, defense lawyers typically do with providing legal assistance to the accused in defending and protecting the interests of fundamental rights of freedom of justice seekers. advocates not just accompany the accused in the trial, but with all his knowledge to defend, prove the accused not guilty and uphold the interests of the defendant, both in substance law and legal procedure. Law Number 30 Year 2014 About the Administration, stating the elements of abuse of authority as stipulated in the law on Corruption Eradication must be assessed by the State Administrative Court. Here it takes the role and existence of the Advocate in defending the interests of the defendant to actively and intelligently in exploring and understanding the legislation, to ensure legal certainty on the defendant himself.

As for the purpose of this thesis is how the existence of an advocate in defense of the accused in the alleged Misuse of Authority in the Corruption Court In Pekanbaru District Court and what are the obstacles encountered in the defense of the accused in the alleged abuse of authority

From the research problem can be concluded, first, the existence of an advocate in defense of the accused in the trial, has significant value for accused persons to prove whether he is guilty or not guilty. In the case of allegations of abuse of authority, Advocate provides legal assistance to the accused optimally including by ensuring the implementation of the testing element has been abuse of authority by the State Administrative Court before the alleged abuse of authority inspected or tried at the Corruption Court. The second, in stints profession Advocate gets constraints, namely: lack of legal awareness of the accused, not pahamnya advocate in legal developments, the stigma society has opined defendant guilty before the court decides, the difficulty of presenting defense witnesses / prove the defendant not guilty, and their penyelesaian judicial mafia is no longer a case based on facts so professional, quality, and ability to advocate no longer needed.

Keywords: Advocate - Abuse of Power - Corruption Court

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini merupakan bukti adanya pengakuan terhadap asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dengan memberi ruang yang konstitusional kepada advokat dalam penegakannya baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan.

Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung

jawab,¹ sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Eksistensi Advokat (pengacara) dalam mendampingi terdakwa dirasakan penting sifatnya sebelum seorang hakim menjatuhkan putusannya. Adanya seorang advokat bagi seorang tersangka, dirasakan sangat penting karena dengan dilandasi adanya kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut yang fundamental sifatnya, yaitu:²

1. Kepentingan masyarakat harus dilindungi yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik.
2. Kepentingan orang yang dituntut dalam artian hak-hak dari orang yang dituntut harus dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan satu dari beberapa tindak pidana khusus yang dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana khusus tepat karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra*

¹ Huruf B Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2002, hlm. 7

ordinary crime).³ Budaya korupsi Indonesia merupakan suatu cerminan rendahnya moral, profesionalisme, dan etika kalangan para pejabat yang telah berakar sampai pada tingkat yang kompleks dan kekuasaan cenderung disalahgunakan (*power tends to corrupt*).⁴ Korupsi yang membudaya di Indonesia ini terlihat dari data GCB 2013 (Survei opini publik yang menanyakan pengalaman sehari-hari masyarakat dalam memberi suap untuk menerima pelayanan publik dan opini mereka terhadap tingkat korupsi di Negeranya), mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan korupsi di Indonesia meningkat. Bahkan, 54% diantaranya mengemukakan peningkatan tersebut signifikan (*increased a lot*), hanya 8% yang menyatakan terjadi sedikit penurunan tingkat korupsi (*decreased a little*). Responden sebanyak 79% berpendapat pegawai negeri di Indonesia sangat korup.⁵

Tindak pidana korupsi terbanyak yang terjadi saat ini diantaranya adalah kasus yang terkait dengan tindakan dan kebijakan seorang pejabat publik (Penyelenggara Negara) dalam jabatannya yang dalam tindak

pidana korupsi seringkali didakwa dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Provinsi Riau juga menjadi salah satu daerah dengan kasus tindak pidana korupsi yang cukup menarik perhatian publik, dimana sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau telah menjadi terpidana dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi, bahkan tiga orang Mantan Gubernur Riau juga telah dipidana atas perbuatan tindak pidana korupsi yaitu Mantan Gubernur Saleh Djasit yang dipidana terkait dengan Proyek Pengadaan 20 Unit mobil Pemadam Kebakaran, Mantan Gubernur Rusli Zainal yang dipidana terkait pemberian izin pemanfaatan hasil kehutanan dan kasus suap anggota DPR RI - DPRD Provinsi Riau, serta Mantan Gubernur Annas Maamun yang dipidana atas kasus penerimaan suap dari Pengusaha terkait izin kehutanan.

Wewenang yang berkaitan dengan jabatan seseorang pasti berkaitan dengan hukum Administrasi, sehingga yang memiliki kompetensi dan ilmu untuk memeriksa dan mengadili tentang tindakan seseorang pejabat/wewenang seorang

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru: 2012, hlm. 114

⁴ M. Kapitra Ampera, *Nyanyian sumbang di panggung gemerlap*, Telindo Press, Pekanbaru: 2007, hlm. 107

⁵ Roby Arya Brata, *Analisis Masalah good goverance dan pemerintahan strategis*, Pustaka Kemang, Sukmajaya: 2016, hlm. 3

pejabat adalah hakim PTUN, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, yang dalam aturannya menyatakan wewenang hakim PTUN dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/pejabat Pemerintahan. Disinilah peran Advokat yang harus jeli dalam mencari dan menelaah hukum positif, sehingga hak-hak terdakwa dapat terpenuhi dalam rangka mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Disamping itu, ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Tersangka melalui advokatnya mempunyai hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan dan ditunduhkan kepadanya, sehingga advokat sebagai penasehat hukum terdakwa memiliki peranan yang sangat penting dipersidangan dalam membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Advokat bukan hanya sebagai pelengkap dalam persidangan, seperti yang telah disebutkan, advokat harus jeli dalam mencari dan menelaah hukum positif, agar hak-hak terdakwa dapat dipenuhi. Juga membuktikan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan

suatu tindak pidana yang mengandung unsur penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***“Eksistensi Advokat Dalam Pembelaan Terdakwa Pada Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi advokat dalam pembelaan terdakwa pada dugaan Penyalahgunaan Kewenangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pembelaan terdakwa pada dugaan penyalahgunaan kewenangan?

C. Pembahasan

1. Eksistensi Advokat dalam pembelaan terdakwa pada dugaan Penyalahgunaan Kewenangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana di luar KUHP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pejabat negara/penyelenggara negara, dan keuangan negara, yang secara khusus diatur di dalam

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu kebijakan atau keputusan seorang pejabat negara/penyelenggara negara yang kemudian diduga menimbulkan atau berpotensi terhadap kerugian negara sering kali kemudian disangka atas dugaan suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, sehingga untuk membuktikan suatu kebijakan atau keputusan pejabat penyelenggara negara merupakan tindak pidana korupsi atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan, dinilai oleh lembaga peradilan yaitu pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan, melibatkan tugas dan fungsi aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Polisi sebagai lembaga penyidik dan penyidik dalam suatu dugaan tindak pidana, Jaksa sebagai penuntut umum yang menuntut dan membuktikan kesalahan seorang terdakwa, hakim sebagai pemutus atas bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, dan Profesi Advokat sebagai pihak yang mendampingi dan membela kepentingan hukum terdakwa, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terkait pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi

semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.⁶

Profesi advokat dipahami dengan pengetahuannya dan keahliannya tentang ilmu hukum di Indonesia, yang dilaksanakannya dalam rangka mewujudkan suatu kepastian hukum dan menegakkan ketertiban yang berkeadilan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah selayaknya bila di masyarakat muncul harapan dan tuntutan agar pelaksanaan profesi Advokat selalu didasarkan pada nilai keadilan, kemanusiaan, kejujuran, kepatuhan dan kewajiban, keharusan untuk memiliki kualitas keahlian dan keilmuan serta kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas serta menghormati profesinya, dan pelayanannya pada kepentingan publik terutama pembelaannya atas hak dan kepentingan hukum seorang terdakwa di depan Persidangan. Pembelaan seorang Advokat memiliki nilai penting bagi seorang terdakwa dalam membuktikan apakah ia bersalah atau tidak bersalah sehingga menjadi bahan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan.

⁶Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 1994, hlm. 8.

a. Eksistensi Advokat dalam pembelaan terdakwa di persidangan

Kekuasaan Kehakiman pada Negara Indonesia yang bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.⁷

Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.⁸

Eksistensi/peranan advokat di persidangan khususnya dalam sidang pidana sangat dibutuhkan sebagai bantuan hukum terhadap terdakwa disamping untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat serta perwujudan dari asas *preemption of innocent*. Perwujudan eksistensi advokat tersebut tercermin dalam ketentuan pasal 54 kitab undang-

undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, bahwa untuk kepentingan Pembelaan, tersangka dan terdakwa diberi hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum (Advokat) untuk mendampingi serta membela kepentingan hukum tersangka/terdakwa, di setiap tingkat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan, yang mana tata caranya diatur dalam undang-undang. Advokat melakukan tugasnya atas seorang tersangka/terdakwa setelah disepakatinya dalam bentuk perjanjian pemberian jasa atau surat kuasa.

Undang-undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga telah mengatur Hak dan Kewajiban advokat dalam melakukan upayanya dalam rangka membela klien termasuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa di Persidangan, seperti disebutkan di dalam Pasal 14 dan 15 bahwa Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela klien dalam perkara yang ditanganinya serta mengeluarkan pernyataan dan pendapat yang berguna bagi kepentingan klien yang menjadi tanggungjawabnya tersebut di dalam sidang pengadilan sepanjang berpegang teguh pada kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dimiliki oleh advokat dalam memberikan jasa hukumnya untuk membela kepentingan hukum klien yang didampingi dalam perkara Pidana haruslah dilaksanakan secara

⁷ Koesideran Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁸ Kelik Pramudya, *Panduan Praktis Menjadi Advokat*, Pustaka Yustisia, Jakarta: 2011, hlm. 3-4

maksimal. Seorang Advokat memiliki tanggungjawab yang besar atas ilmu yang dimilikinya untuk membela serta mempertahankan hak-hak seorang terdakwa. Dengan berdasarkan asas *Preseption of innocent* (Praduga tak bersalah), seorang terdakwa tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum dinyatakan oleh putusan majelis hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam asas *Preseption of Innocent*, Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat yang dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukanlah yang menjadi objek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.⁹ Untuk menjalankan asas tersebut, seorang advokat secara maksimal harus melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan menggali bukti-bukti, informasi serta dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diperiksa, dan menghadirkan bukti-bukti tersebut serta saksi a de charge (saksi yang meringankan) di depan persidangan agar menjadi suatu pembuktian atas tidak terbuktinya dakwaan penuntut umum sehingga dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

b. Eksistensi Advokat dalam pembelaan terdakwa dalam kasus dugaan Penyalahgunaan Kewenangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru

Undang-undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat telah menempatkan profesi advokat sebagai penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah menegakkan hukum dalam konteks mencari kebenaran secara materil dari suatu perkara.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang cukup menyita perhatian publik atas banyaknya kasus tindak Pidana Korupsi. Data yang terhimpun dari Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tercatat terdapat 239 Kasus yang diperiksa selama tahun 2011 s/d 2015 yang diantaranya terdapat kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat negara baik itu Gubernur, Bupati, Sekretaris Daerah dan Pejabat Penyelenggara Negara lainnya. Bahwa, terkaitnya para Pejabat/Penyelenggara Negara atas kasus tindak pidana korupsi diantaranya adalah berkaitan dengan suatu kebijakan/keputusan yang terindikasi memiliki niat jahat yang menyebabkan terjadinya Kerugian Negara, yang dalam hal initerdakwa didakwa atas Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Penyalahgunaan

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika: 2006, hlm. 34

Wewenang sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang yang merupakan *bestanddeel delict* dari unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor tidak memiliki arti atau pengertian dalam pandangan hukum Pidana. Untuk dapat memahami maksud dari Penyalahgunaan wewenang, tidak salah untuk menggunakan teori otonomi dari hukum pidana materiel (*de autonomie van het materiele strafrecht*),¹⁰ yaitu jika hukum pidana tidak menentukan pengertian, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dalam hal ini, pengertian penyalahgunaan wewenang hanya ditemukan dalam Hukum Administrasi Negara.

Secara yuridis, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹¹ Dalam Hukum Administrasi Negara, Penyalahgunaan

wewenang diartikan dalam tiga bentuk¹²:

- 1) Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi kelompok atau golongan;
- 2) Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- 3) Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan proses yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Salah satu kasus pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah diputus bersalah telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan adalah perkara nomor:

64/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr dengan atas nama terdakwa Hartono, SE dan diputus pada tanggal 5 Januari 2016.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta: 2006, hlm. 427

¹¹ Ridwan, H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Cet-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 102

¹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan... op.cit*, hlm. 427-428

Terdakwa Hartono, SE selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam persidangannya didampingi oleh Kuasa Hukum antara lain ALFIAN, SH, AGUS WUJAYA, SH dan T. HENDRAZAMI, SH. Dalam perkara tersebut terdakwa Hartono, SE didakwa dan diputus bersalah telah melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang atas kewenangan dan jabatannya sebagai Kepala Unit Galangan Kapal Cabang Dumai untuk melakukan tindakan penyimpangan terhadap penggunaan atau pengelolaan dana Perbaikan Kapal Tunda Bayu II Tahun 2011 sehingga mengakibatkan kerugian negara atas pengeluaran anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 375.086.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)¹³

Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai segala unsur-unsur yang termuat di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara hukum sehingga Terdakwa Hartono, SE dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun Penjara serta Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan

¹³ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru 64/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr tanggal 5 Januari 2016.

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan).

Bahwa, dalam proses persidangan, Advokat diberikan kesempatan yang seimbang dengan Penuntut Umum untuk mengajukan pembuktian demi kepentingan hukum terdakwa. Dalam sistem hukum formal di Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 137 KUHP beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perkara yang diajukannya di persidangan. Dalam perkembangannya, terdakwa bersama Penasehat Hukumnya (Advokat) dipersidangan berperan aktif dalam membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Eksistensi/Peranan Advokat amat dibutuhkan oleh terdakwa untuk mengeluarkan segala keilmuan hukumnya dalam mempersiapkan pengajuan pembuktian. Advokat tidak dapat hanya pasif menunggu pembuktian dari Penuntut Umum, namun juga harus aktif membuktikan tidak bersalahnya terdakwa.

Pembuktian oleh terdakwa dan penasehat hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan di dalam pasal 37.

Adapaun peranan advokat yang dapat diupayakan dalam membela kepentingan hukum terdakwa dalam kasus dugaan

Penyalahgunaan wewenang di depan persidangan, antara lain:¹⁴

- Eksepsi / Bantahan Atas Dakwaan
- Pembuktian
- Pembelaan / Pleidooi

2. Kendala yang dihadapi dalam pembelaan terdakwa pada dugaan penyalahgunaan kewenangan

Seorang advokat yang profesional ketika memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan, sangat diperlukan dalam rangka menuju sistem peradilan pidana terpadu hingga tercapai perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. Sistem peradilan pidana yang didukung oleh pengaturan hak bantuan hukum yang memungkinkan komponen advokat mampu secara penuh dalam proses peradilan pidana. Hal mana seorang peranan advokat profesional yang setiap mendampingi klien, harus memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik. Sebagai sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

¹⁴ Dirangkum dari hasil wawancara kepada beberapa Advokat di Pekanbaru

Dalam menjalankan tugas profesinya tersebut, terutama dalam membela kepentingan hukum seorang klien di depan persidangan, tentunya banyak menghadapi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum sehingga tidak berjalannya pembelaan secara optimal. Kendala-kendala tersebut dapat dirumuskan, antara lain:¹⁵

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Terdakwa

Hambatan pertama atas pelaksanaan fungsi advokat justru datang dari (*intern*) terdakwa itu sendiri, yaitu kurangnya kesadaran terdakwa akan arti pentingnya keberadaan penasehat hukum disebabkan karena ketidakhahaman dan keinginan hanya agar memenuhi syarat persidangan dan cepat selesai perkara yang dihadapi serta adanya anggapan atau rumor yang berkembang di masyarakat bahwa didampingi oleh penasehat hukum akan menyulitkan terdakwa di muka pengadilan, karena berpendapat bahwa yang mengetahui masalahnya adalah dirinya sendiri.

¹⁵ Data diolah dari hasil wawancara terpisah yang dilakukan terhadap Advokat-advokat di Pekanbaru diantaranya yaitu: Dr. M. Kapitra Ampera, SH., MH., Ermansyah, SH, Akhiruddin Harahap, SH., MH, Eritha Indah Fauziyane, SH., MH, Hafiz Eman, SH, dan Marisha, SH., MH, dan Alfian, SH., MH/Penasehat Hukum Terdakwa Hartono, SE

b. Hambatan yang berasal dari internal Advokat

Hambatan internal yang dimaksud adalah ketidakpahaman atau tidak profesionalnya advokat sehingga tidak memahami perkara yang sedang ditanganinya. Marc Galanter¹⁶ membedakan advokat yang tergolong “one-shooter” dan “repeat players” yang pertama bersifat amateuran sedang yang kedua bersifat profesional. Keduanya memiliki perbedaan bertalian dengan cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara yang ditanganinya. Hanya advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelegensi yang tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.¹⁷

Secara spesifik, dalam bahasan mengenai perkara dugaan penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi, sebahagian advokat tidak mengetahui ketentuan-ketentuan peraturan

terbaru mengenai penilaian unsur penyalahgunaan wewenang tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Padahal sebagai praktisi hukum yang profesinya adalah melakukan pembelaan terhadap klien, advokat haruslah *update* dan memahami perkembangan peraturan-peraturan terbaru apalagi jika berhubungan dengan pembelaan kliennya seperti pada Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Ketidakpahaman tersebut lantas akan menyebabkan pembelaan terhadap hak-hak hukum terdakwa tidak berjalan dengan maksimal, dan pembelaan yang tidak maksimal tersebut dapat menyebabkan *impact* yang besar. Seorang terdakwa yang tidak bersalah jika tidak dibela dengan benar, dan tidak dikemukakan fakta serta penilaian atas materi hukum secara benar maka dimungkinkan ia akan dinyatakan bersalah dan harus menjalani Pidanaan.

c. Buruknya stigma masyarakat

Kasus korupsi merupakan *white collar criminal* yang menyita perhatian masyarakat sebagai perbuatan yang menghabiskan uang rakyat. Adanya suatu paradigma bahwa seseorang yang telah diajukan sebagai terdakwa di muka persidangan

¹⁶ Galanter, *Why the have 's come out a head*, La and Society Review, No.9 tahun 1974 dalam E, Zainal Abidin, *Budaya hukum dalam peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum Pasca Sarjana UII, No.9 Vol.6 1997, hlm. 52

¹⁷ Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung: 1991, hlm.153

dalam perkara Tindak Pidana Korupsi harus dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman dalam putusan Pengadilan

Tersangka/terdakwa kasus korupsi akan menjadi serotan media informasi sehingga menimbulkan banyak tanggapan di Masyarakat. Stigma yang terbentuk adalah telah terbentuk anggapan/opini seorang terdakwa adalah koruptor meskipun belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tersangka/terdakwa tersebut, namun pemberitaan media serta reaksi masyarakat menimbulkan hambatan bagi advokat dalam pembelaannya sehingga dikhawatirkan dapat mempengaruhi pandangan serta pendapat majelis hakim dalam memperimbangkan serta memutus perkara.

d. Sulitnya menghadirkan saksi A de charge

Dalam persidangan, dibutuhkan keterangan saksi yang mendukung pembelaan Advokat terhadap terdakwa dalam rangka membuktikan tidak bersalahnya terdakwa atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan. Saksi dengan keterangan yang meringankan tersebut dikenal dengan saksi A de charge. Seringkali timbul kekhawatiran bagi seseorang yang diminta menjadi saksi a de charge dipersidangan, yaitu khawatir dijadikan atau diikutkan menjadi tersangka/terdakwa apabila

memberikan keterangan sebagai saksi. Sehingga sangat sulit untuk menghadirkan saksi yang bersedia menyampaikan keterangannya atas fakta yang terjadi. Sulitnya menghadirkan saksi akan menyulitkan optimalnya pembuktian serta pembelaan advokat pada terdakwa.

Hal ini ditemukan pada pemeriksaan perkara No. 64/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Pbr dengan terdakwa Hartono, SE, dimana sulit untuk menemukan saksi a de charge yang bersedia untuk bersaksi memberikan keterangan sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan atas bersalah atau tidak bersalahnya terdakwa

e. Munculnya mafia peradilan

Munculnya mafia peradilan sangat merusak tatanan penegakan hukum, dengan legitimasi yang ada membaerikan diskresi kepada aparat penegak hukum, namun pada prakteknya banyak digunakan sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan imbalan materiel. Rendahnya kesadaran hukum para aparat penegak hukum dapat dilihat dengan banyaknya tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) para aparat penegak hukum yang terlibat kasus suap atas pengurusan pemenangan suatu perkara. Kebiasaan buruk ini menimbulkan stigma dan anggapan “cukup menyediakan

uang” untuk menyelesaikan suatu perkara, sehingga profesional, kualitas, dan kemampuan advokat tidak lagi dibutuhkan jika dikotori dengan jual beli oleh mafia peradilan. faktor-faktor ini sangat memperburuk citra peradilan dan penegakan hukum di mata masyarakat. Peradilan menampilkan dirinya bukan sebagai tempat mendapatkan keadilan, tapi menjadi tempat mempertaruhkan uang untuk membeli keadilan. Stigma serta realita kebiasaan salah tersebut tentunya menjadi hambatan besar bagi profesi advokat dalam membela kliennya, karena tidak lagi dipercaya secara kualitas, tapi lebih kepada kemampuan bernegosiasi.

D. Kesimpulan

1. Eksistensi seorang Advokat dalam pembelaan terdakwa di depan persidangan, memiliki nilai penting bagi seorang terdakwa dalam membuktikan apakah ia bersalah atau tidak bersalah sehingga menjadi bahan bagi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan. Dalam perkara dugaan terjadinya Penyalahgunaan wewenang, Advokat melakukan peranannya dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa dengan melakukan pembelaan secara optimal. Poin penting dari pembelaan tersebut adalah

memastikan telah dilaksanakannya pengujian unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan, sebelum dugaan penyalahgunaan wewenang diperiksa atau diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dalam menjalankan tugas profesinya untuk melakukan pembelaan terhadap terdakwa di depan persidangan, khususnya pada perkara dugaan penyalahgunaan wewenang, terdapat kendala-kendala yaitu: kurangnya kesadaran hukum terdakwa, sehingga sulit bagi advokat dalam menganalisa perkara, tidak pahamnya advokat dalam perkembangan hukum sehingga terdakwa kehilangan hak nya untuk dibela secara maksimal, adanya stigma masyarakat yang telah beropini terdakwa bersalah sebelum pengadilan memutuskan, sulitnya menghadirkan saksi yang meringankan/membuktikan terdakwa tidak bersalah, serta adanya mafia peradilan menyelesaikan suatu perkara tidak lagi berdasarkan fakta sehingga profesional, kualitas, dan kemampuan advokat tidak lagi dibutuhkan .

E. Saran

1. Undang-undang sudah seharusnya dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Perlu adanya seminar, pelatihan, dan sosialisasi lainnya kepada seluruh aparat penegak hukum terutama Advokat tentang hak-hak terdakwa dan pelaksanaan Pasal 21 (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang mengatur penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap pembuktian bersalah atau tidaknya terdakwa.
2. Advokat harus bertahan dengan integritasnya untuk membela kepentingan hukum klien dengan benar dan berdasarkan hukum, serta menggali potensi diri dan perkembangan ilmu hukumnya sehingga pembelaan terhadap terdakwa dilakukan secara maksimal dan membuka pandangan serta fakta yang sesungguhnya kepada masyarakat khususnya majelis hakim untuk mengambil keputusan atas suatu perkara dengan adil, benar, dan tepat.

F. Daftar Pustaka

1. Buku

Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Effendi, Erdianto, 1996, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru.

Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Hamzah, Andi, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

H.R, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Cet-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kunarto, 1996, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Kehakiman,
 Kejaksaan, Advokat &
 Kepolisian, 2006, Lintang
 Pustaka, Jakarta.

Undang-undang Nomor 46 Tahun
2009 Tentang Pengadilan
 Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun
2014 Tentang Administrasi
 Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor
4 Tahun 2015 tentang Pedoman
Beracara dalam Penilaian
 Unsur Penyalahgunaan
 Wewenang

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pada Pengadilan
Negeri Pekanbaru Nomor:
64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr